Youth & Islamic Economic JournalVol 2 No 1 : Januari 2021

Efektifitas Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Terhadap Baznas Kota Yogyakarta

*Hendrik Anggraeni1*

1Alumni STEI Hamfara Yogyakarta

\**hendrik.anggraini@gmail.com*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *recieved: Desember 2020* | *reviewed: Januari 2021* | *accepted: Januari 2021* |

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penyaluran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Baznas kota Yogyakarta dan mustahiq penerima zakat dan juga jurnal sebagai pendukung penelitian. Pendekatan penelitian dengan menggunakan *Grounded Research.* Hasil analisis penelitian untuk strategi yang dilakukan amil Baznas kota Yogyakarta kepada mustahiq usaha ekonomi produktif cukup memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahiq. Tingkat efektifitas sebesar 16% dan dapat semakin meningkat prosentasenya jika rentang waktu pendampingan di perpanjang serta berpengaruh kepada seluruh mustahiq

Disarankan kepada perguruan tinggi mampu memberikan pelatihan kewiraushaan agar mahasiswa memiliki kesiapan dalam berwirausaha.

**Kata kunci:** *pendampingan amil, penthasarufan zakat, mustahiq, pengentasan kemiskinan*

***Abstract***

*This study aims to analyze the strategy of effectiveness of zakat distribution (pentasharufan) in alleviating proverty. This research is a qualitative research. The type of data used in this study is primary data obtained from the results of interview and observation in Baznas Yogyakarta City and mustahiq recipients of zakat and also journal as supporting research. Research approach using Grounded Research. The reseults of the research analysis for the strategies carried out by the amil Baznas Yogyakarta to mustahiq productive economic enterprises have suffient influence on the increase in mustahiq income. The effectiveness level is 16% and the presentage can be increased if the time span of assistance is extended and the effect on all mustahik.*

*Keyword :* *mentoring amil, zakah distribution, mustahiq, proverty alleviation knowledge*

**LATAR BELAKANG**

Kemiskinan merupakan permasalahan besar yang dihadapi hampir seluruh negara. Seperti halnya negara-negara lain, pengentasan kemiskinan menjadi tugas besar dan menjadi fokus utama pemerintah Indonesia saat ini. Data BPS per Maret 2017 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,70 persen dari total penduduk). Pada awalnya potensi dan pentingnya zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan masih di pandang sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara muslim terbesar, dengan potensi zakat mencapai Rp 217 triliun (Tempo,2016). Angka potensi zakat tersebut nilainya hampir 10% dari APBN. Namun, realisasi zakat yang terhimpun baru mencapai 1,2% atau setara dengan Rp 3 triliun. Potensi zakat mulai terlihat semakin dipertimbangkan dibeberapa negara, termasuk Indonesia. Potensi zakat di Indonesia yang besar tidak diimbangi dengan penurunan jumlah masyarakat miskin tentu menjadi simpul besar yang harus segera di uraikan pemerintah. Sebab, salah satu fungsi zakat adalah memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Baznas Kota Yogyakarta bertugas mengumpulkan zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq profesi) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama islam di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan instansi vertikal tingkat Kota Yogyakarta. Potensi ketersedian pendanaan tersebut membuat Baznas Kota Yogyakarta berusaha mengoptimalkan pentasharufan zakat dengan berbagai macam program. Salah satu program yang dilakukan oleh Baznas Kota Yogyakarta adalah program zakat ekonomi produktif. Program zakat ekonomi produktif yaitu penthasarufan zakat dalam bentuk peralatan produksi. Yang dimaksud agar dana zakat tidak habis sekedar untuk konsumsi mustahiq yang dalam waktu singkat akan habis. Dana zakat diharapkan dapat dijadikan modal yang kemudian dapat memutar roda perekonomian mustahiq. Baznas Kota Yogyakarta menyadari jika sekedar menyalurkan dana zakat dalam bentuk ekonomi produktif tidak semua mustahiq akan menjalankannya. Sehingga, Baznas Kota Yogyakarta ikut andil dalam mendampingi penjalanan usaha ekonomi produktif. Tujuan lebih lanjut dari program ini adalah mengubah status mustahiq menjadi muzzaki. Sehingga dengan berubahnya status mustahiq menjadi indikator dalam peningkatan pendapatan. Selanjutnya dapat menjadi indikator terwujudnya pengentasan kemiskinan.

Apakah penyaluran zakat dan pendampingan yang dilakukan Baznas kota Yogyakarta efektif dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah penyaluran zakat dan pendampingan terhadap mustahik efektif dalam pengentasan kemiskinan.

**KAJIAN LITERATUR**

**Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti *al-ziadah “*menambah*”, al-barakatu* ”keberkahan”, *al-namaa* ”pertumbuhan dan perkembangan”, dan *ath-thaharatu* ”kesucian”. Sedangkan secara istilah syara’ zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’. Syarat harta yang dikeluarkan zakatnya yaitu cukup *nisab*, *haul* dan kadarnya.

**Macam-Macam Zakat**

Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu Zakat *nafs* (jiwa) atau biasa disebut zakat fitrah dan zakat *maal* (harta).

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan dan ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri.

1. Zakat Maal

Zakat *maal* adalah zakat yang diwajibkan atas seseorang yang memiliki kelebihan harta sampai batas tertentu (*nisab*), selama waktu tertentu (*haul*), dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu pula.

**Kriteria Mustahiq Zakat**

Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum dalam pendistribusian harta, namun juga merinci dengan jelas dan lugas. Dalam islam telah ditetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat telah tercantum dalam *Al-Quran* surat *At-taubah* ayat 60 sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*

**Fungsi Zakat dalam Ekonomi Islam**

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Zakat tersebut tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahiq, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahiqmenjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

**Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan**

Pramanik (1993 dalam Beik 2009) berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. El-Din menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan.

**Pengertian Pendampingan**

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan.

**Indikator Penurunan Tingkat Kemiskinan**

Indikator utama dalam melihat efektif atau tidaknya peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah perubahan status mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzzaki (orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat). Selain itu juga dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang diterima.

**Efektifitas**

Kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi, pengertian efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan taraf tercapainya suatu hasil,

**METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Ulber Silalahi, 2009: 77). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian lapangan (*Field reseach*), dimana masalah yang diajukan dalam penelitian ini ditentukan pada masalah proses dan makna persepsi. Pada akhirnya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (Moleong: 2009). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan *Grounded Research*. *Grounded Research* yaitu model penelitian yang tujuan dari setiap penelitian sosial bukan hanya menguji teori, melainkan ‘membangun teori’. *Grounded Research* bertujuan memperoleh pemahaman komprehensif tentang objek kultural-simbolis yang tengah dikaji, sehingga akan bekerja lebih jauh dan lebih lanjut dari sekedar mengamati dan mengukur indikator-indikator, melainkan akan bekerja sepenuhnya untuk membongkar seluruh *black box.*.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (dikumpulkan melalui wawancara dan observasi) dan data sekunder (hasil publikasi, buku, situs dan website baik dari instansi pemerintah atau Baznas). Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) data yang diambil berupa: wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif Milles dan Huberman (1984).

Pengumpulan Data

Kesimpulan dan Verifikasi

Penyajian Data

Reduksi Data

**Gambar 1. Model tekhnik analisis data**

Grounded teori adalah metodologi umum untuk mengembangkan teori. Prosedur-prosedur dalam grounded teori menghasilkan teori yang padat secara konseptual dan variatif. Hal tersebut berhubungan dengan kedalaman yang dicapai ketika menelaah data dan diperiksa secara sistematis dengan menggunakan data-data tersebut.

**OBJEK PENELITIAN**

Badan Amil Zakat Daerah Yogyakarta (Bazda) dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Yogyakarta nomor 432/KEP/2009, tanggal 1 September 2009. Tugas pokok Bazda Yogyakarta adalah mengumpulkan zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq profesi) PNS yang beragama Islam dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan instansi vertikal tingkat Kota Yogyakarta. Zakat yang terkumpul selanjutnya ditasharufkan sesuai ketentuan syari'at Islam. Dalam Undang - Undang terbaru No 23. Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Bazda Kota Yogyakarta dirubah nama menjadi Baznas Kota Yogyakarta.

**Program-Program Baznas Kota Yogyakarta**

1. Jogja Takwa
2. Jogja Cerdas
3. Jogja Sejahtera
4. Jogja Sehat
5. Jogja Peduli

**Pendampingan Ekonomi Amil Baznas kepada Mustahiq**

Program Jogja Sejahtera merupakan program pentasharufan ZIS (zakat, infaq dan shadaqoh) yang dilakukan Baznas Kota Yogjakarta. Bentuk pentasharufan dalam bentuk kegiatan ekonomi produktif. Baznas Kota Yogyakarta mengelompokan usaha produktif dalam 3 bentuk usaha guna memudahkan pengontrolan dan pendampingan. Bentuk usaha tersebut adalah :

1. Angkringan, dinamakan Angkringan Mas Zaky.
2. Gorengan, dinamakan Mas Zaky Go.
3. *Cellular.* dinamakan Mas Zaky Cell

Zakat diberikan dalam bentuk modal usaha. Modal usaha berupa uang sebesar Rp. 500.000,00. Total modal usaha produktif yang didapatkan mustahiq berupa peralatan usaha dan uang modal senilai Rp. 5.000.000,00. Dalam pentasharufan dilakukan proses seleksi penerima zakat, perjanjian pihak mustahiq dengan pihak Baznas, penyerahan barang modal hingga pendampingan yang dilakukan amil kepada mustahiq. Rangkaian program pendampingan ekonomi produktif yang dilakukan Baznas yakni :

* Sekolah Saudagar.
* *Mentoring* Lapangan.
* Pencatatan penghasilan kotor usaha ekonomi produktif.
* Pertemuan setiap bulan.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Rangkaian program pendampingan usaha ekonomi produktif yang diselenggarakan Baznas Kota Yogyakarta sebagai berikut :[[1]](#footnote-1)

1. **Sekolah Saudagar**

Sekolah saudagar merupakan program pendampingan yang dilakukan Baznas kota Yogyakarta sebelum mustahiq memulai usahanya. Program pendampingan ekonomi dalam bentuk sekolah saudagar telah dilaksanakan pada bulan September 2017 sebanyak 3 kali pertemuan. Tepatnya pada tanggal 9, 16 dan 23 September 2017. Jumlah peserta yang hadir sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Peserta Sekolah Saudagar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Usaha Ekonomi | Jumlah Peserta |  |
| 9 September | 16 September | 23 September |  |
| Angkringan Mas Zaky | 26 | 31 | 29 |  |
| Mas Zaky Go | 13 | 12 | 14 |  |
| Mas Zaky Cell | 25 | 24 | 25 |  |
|  | 64 | 67 | 68 |  |
|   |   |   |   |  |

Pada tanggal 9 September jumlah mustahiq yang hadir sebanyak 83,1%, tanggal 16 September meningkat menjadi 87%, dan tanggal 23 September hadir sebanyak 88% mustahiq. Data tersebut menunjukkan bahwa pendampingan ekonomi dalam sekolah saudagar telah terlaksana dengan baik dan mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari mustahiq.

1. ***Mentoring* Lapangan**

Mentoring lapangan merupakan program pendampingan yang dilakukan Baznas kota Yogyakarta dengan memantau dan mengunjungi tempat usaha para penerima bantuan zakat dalam bentuk ekonomi produktif. Mentoring lapangan telah dijalankan bagian lapangan secara baik dan rutin. Tugas mentoring lapangan adalah memastikan mustahiq menjalankan usaha, melihat kelengkapan atribut Baznas pada tempat usaha dan menampung keluhan dari mustahiq. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian mentoring lapangan dan data lapangan diketahui bahwa pihak Baznas masih kebingungan dalam menghadapi mustahiq yang belum bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Mustahiq juga kurang aktif dalam menyampaikan kendala atau masukan laian terkait kendala usaha mereka. Hal ini tentu membuat Baznas kebingungan dalam mengambil langkah pendampingan selanjutnya.

1. **Pencatatan Pendapatan**

Baznas kota Yogyakarta memantau perkembangan usaha mustahiq penerima bantuan ekonomi produktif dengan mewajibkan adanya pelaporan penghasilan kotor. Pelaporan dapat di lakukan setiap hari atau di akumulasikan dalam satu minggu. Amil Baznas Kota Yogyakarta akan merekapnya dalam bentuk pendapatan kotor setiap bulan. Kemudian 2,5% dari pendapatan tersebut diharuskan untuk di tabungkan ke bank syariah yang telah bekerja sama dengan pihak Baznas. Menabung 2,5% dari pendapatan merupakan salah satu kewajiban yang mustahiq harus dilakukan dan tertera dalam perjanjian. Kegiatan ini di wajibkan oleh Baznas sebagai bentuk pembiasaan kepada mustahiq agar nantinya terbiasa berzakat 2,5% saat status mereka menjadi muzzaki.

Pencatatan pendapatan ini telah berjalan dengan baik dan teratur. Sehingga di akhir bulan dapat diketahui pula jumlah tabungan yang harus ditabungkan oleh mustahiq. Berdasarkan wawancara dengan bagian administrasi, mustahiq yang telah teratur melaporkan pengghasilan kotor berkisar 95% dari total muatahiq. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan dalam bentuk pencatatan pendapatan telah berjalan dengan baik.

1. **Pertemuan Setiap Bulan**

Program ini merupakan program pendampingan dengan konsep mengumpulkan seluruh mustahiq penerima zakat ekonomi produktif. Pertemuan dilaksanakan pada minggu ke 4 setiap bulan. Pendampingan amil kepada mustahiq dalam bentuk pertemuan setiap bulantelah di jalankan sejak bulan desember 2017. Berikut ini absensi jumlah mustahiq yang hadir dalam pertemuan setiap bulan di dasarkan pada jenis usaha

Tabel.1 Presensi Kehadiran Mustahiq di Pertemuan Setiap Bulan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Usaha Ekonomi | Jumlah Peserta |  |
| Desember | Januari |  |
| Angkringan Mas Zaky | 21 | 17 |  |
| Mas Zaky Go | 16 | 11 |  |
| Mas Zaky Cell | 23 | 24 |  |
|  |

Sumber : Baznas kota Yogyakarta

Data tersebut menunjukkan kehadiran mustahiq yang menjalankan usaha angkringan dalam pertemuan setiap bulan sebesar 67,7% pada bulan Desember 2017. Dan turun menjadi 54,8% pada bulan Januari 2018. Demikian pula, kehadiran mustahiq usaha gorengan dalam pertemuan setiap bulan sebesar 88,8% pada bulan Desember 2017. Dan turun menjadi 61,1% pada bulan Januari 2018 . Sedangkan, kehadiran mustahiq yang menjalankan usaha *cellular* dalam pertemuan setiap bulan sebesar 82,1% pada bulan Desember 2017. Dan naik menjadi 85,7% pada bulan Januari 2018 .

**Pengentasan Kemiskinan Baznas Kota Yogyakarta**

Program Jogja Sejahtera dengan pentasharufan zakat dalam bentuk ekonomi produktif bertujuan untuk merubah status mustahiq menjadi muzzaki. Baznas Kota Yogyakarta memiliki indikator berubahnya status mustahiq menjadi muzzaki dilihat dari pendapatan yang mencapai minimal Rp 4.000.000 dalam setiap bulannya. Saat ini posisi mustahiq Baznas Kota Yogyakarta masih dalam katagori berinfaq dan belum sampai berubah statusnya menjadi muzzaki.

Survey dan wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan data penghasilan mustahiq selama 5 bulan dalam menjalankan usaha produktif sebagai berikut :

 Tabel2.Sampel Penghasilan Mustahiq

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama | PenghasilanSebelumnya  | Penghasilan Setelah Pendampingan (Rp) |  |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei |  |
| Susilo | 500.000 | 1.467.000 | 1.749.000 | 2.074.000 | 1.779.000  | 1.243.000  |  |
| Sri Iswati | 500.000  | 840.000 | 616.000  | 710.000  | 980.000  | 900.000  |  |
| Nina Riyanti | 400.000 | 1.446.000  | 1.476.000  | 1.426.000  | 2.085.000  | 2.589.000  |  |
| Sri Suyati | 1.500.000  | 2.695.000 | 2.000.000  | 4.726.000  | 7.285.000  | 8.683.000  |  |
| Irwan | 500.000 | 466.000  | 1.100.000  | 800.000  | 2.231.000  | 2.267.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Baznas kota Yogyaka rta dan wawancara

 Selanjutnya dari data tersebut akan di hitung tingkat efektifitas pendampingan kepada mustahiq dengan melihat tingkat perubahan pendapatan dengan menggunakan trend least square :

1. Analisis menggunakan trend least square (Y=a+bx)

Tabel3. Rata-rata pendapatan mustahiq

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan | Rata-rata pendapatan (y) | prediksi (x) | x2 | Xy |
|
| Mei | 1.382.800 | -2 | 4 | -2.765.600 |
| Juni | 1.388.200 | -1 | 1 | -1.388.200 |
| Juli | 1.947.200 | 0 | 0 | 0 |
| Agustus | 2.872.000 | 1 | 1 | 2.872.000 |
| September | 3.136.400 | 2 | 4 | 6.272.800 |
| Jumlah | 10.726.600 | 0 | 10 | 4.991.000 |

1. Mencari nilai a dan b

a = $\frac{∑y}{n}$ = $\frac{10.726.600}{5}$ = 2.145.320

b = $\frac{∑xy}{x²}$ = $\frac{4.991.000}{10}$ = 499.100

maka persamaan least squarenya ;

Y = a + bx

Y = 2.145.320 + 499.100 x

Baznas Kota Yogyakarta membuat program pendampingan pada usaha produktif selama 1 tahun. Dimulai pada bulan November 2017 dan berakhir bulan Desember 2018. Sehingga perkiraan rata-rata pendapatan mustahiq pada bulan Desember berdasarkan persamaan least square sebagai berikut :

 Y = 2.145.320 + 499.100 x

 = 2.145.320 + 499.100 (5)

 = 2.145.320 + 2.495.500

 = 4.640.820

Baznas Kota Yogyakarta memiliki indikator berubahnya status mustahiq menjadi muzzaki dilihat dari jumlah pendapatan sebesar Rp 4.000.000 setiap bulan. Sehingga efektifitas pendampingan amil kepada mustahiq sebesar

E = $\frac{(4..640.820-4.000.000)}{4.000.000}$ x 100% = 16 %

Dari perhitungan least square diketahui bahwa efektifitas pendampingan yang dilakukan Baznas Kota Yogyakarta selama 1 tahun besar 16%. Prosentase tersebut akan semakin meningkat jika lama pendampingan diperpanjang jangka waktunya. Hal ini akan membantu mewujudkan tujuan pentasharufan yakni merubah status mustahiq menjadi muzzaki.

**Analisis Pelaksanaan Pendampingan Ekonomi**

Program pendampingan ekonomi produktif yang dilakukan Baznas kota Yogyakarta merupakan program pendampingan yang pertama kali dilakukan oleh amil Baznas kota Yogyakarta. Untuk memudahkan program pendampingan, usaha angkringan, gorengan dan *cellular* menjadi salah satu jenis usaha yang harus pilih di jalankan oleh mustahiq. Rangkaian program pendampingan ekonomi yakni sekolah saudagar, pencatatan pendapatan, monitoring lapangan, dan pertemuan setiap bulan. Secara umum kegiatan pendampingan telah berjalan dengan baik. Namun tetap memerlukan evaluasi demi mewujudkan fungsi zakat secara optimal. Yakni zakat mampu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu untuk mencapai tujuan pendampingan ekonomi yang dilakukan amil Baznas yakni berubahnya status mustahiq (orang yang menerima zakat) menjadi muzzaki (orang yang mengeluarkan zakat).

1. Kegiatan pendampingan ekonomi oleh amil Baznas kota Yogyakarta dilakukan dalam program Jogja Sejahtera. Dalam program Jogja Sejahtera proses pentasharufan zakat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif dalam 3 jenis usaha yaitu angkringan, gorengan dan *cellular*. Rangkaian program pendampingan ekonomi oleh amil zakat meliputi :
* Sekolah Saudagar
* Pencatatan pendapatan
* Mentoring lapangan
* Pertemuan setiap bulan.
1. Rangkaian pendampingan yang dilakukan Baznas kota Yogyakarta dalam bentuk sekolah saudagar, pencatatan pendapatan, mentoring lapangan dan pertemuan setiap bulan telah dilaksanakan cukup baik dan hampir sesuai dengan rancangan program yang telah di susun sebelumnya. Hal ini juga di lihat dari antusiasme mustahiq yang cukup bagus dalam mengikuti aturan-aturan dari program pendampingan Baznas Kota Yogyakarta.
2. Zakat yang diberikan dalam bentuk ekonomi produktif cukup memberikan dampak peningkatan pendapatan mustahiq. Sampel data mustahiq yang telah ditunjukkan sebelumnya, menunjukan perubahan yang cukup tinggi dari pendapatan sebelum pendampingan (sebelum melakukan usaha ekonomi produktif) dibandingkan dengan pendapatan setelah pendampingan (setelah menjalankan usaha ekonomi produktif). Selain itu, secara garis besar pendapatan mustahiq dalam menjalankan usaha produktif juga meningkat setiap bulannya. Besarnya efektifitas pendampinganBaznas Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan mustahiq selama 1 tahun dihitung menggunakan data least square sebesar 16% . Besarnya efektifitas akan semakin meningkat jika diiringi dengan semakin lamanya waktu pendampingan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada akhirnya membawa peneliti kepada beberapa kesimpulan sekaligus sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Baznas kota Yogyakarta merupakan lembaga di bawah Badan Amil Zakat Nasional yang menjalankan tugasnya secara professional dalam mengelola dan memberdayakankan dana zakat yang diamanahkan ke Baznas kota Yogyakarta, dengan berbagai program penyaluran zakat seperti program Jogja Sehat, Jogja Takwa, jogja Cerdas, Jogja Sejahtera, dan Jogja Peduli.

**Saran**

Untuk mengefektifkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Kegiatan Sekolah Saudagar dalam penyampaian materi yang utama adalah membangun dan menumbuhkan rasa untuk mau merubah kondisi ekonomi pada setiap diri pribadi mustahiq. Mustahiq harus memiliki motivasi yang besar agar kedepannya status mereka akan berubah menjadi muzzaki. Sehingga akan tumbuh kesungguhan mustahiq dalam menjalankan usahanya.
2. Mentoring lapangan tidak hanya untuk memastikan mustahiq membuka usaha mereka. Tetapi juga melakukan pendampingan rutin yang akan menganalisis permasalahan yang dihadapi, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mustahiq. Sehingga diperlukan tim khusus yang fokus dalam pendampingan usaha mustahiq.
3. Pencatatan pendapatan, mustahiq tidak hanya di minta untuk melaporkan penghasilan kotor mereka. Namun perlu untuk memberikan pemahamna kepada mustahiq tentang pentingnya pencatatan, menghitung pendapatan dan pengeluaran dan juga keuntungan yang diperoleh. Sehingga mustahiq akan semakin bersemangat dalam menjalan usaha ketika mereka mengetahui keuntungan yang mereka peroleh dalam usaha.
4. Pertemuan setiap bulan, dalam pertemuan tersebut Baznas kota Yogyakarta harus terus melakukan evaluasi dan juga menanyakan secara langsung kepada mustahiq tentang pendapat mereka dan juga kebutuhan mereka. Sehingga materi yang di sampaikan juga harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh mustahiq.
5. Tingkat efektifitas pendampingan yang dilakukan Baznas Kota Yogyakarta sebesar 16% selama 1 tahun. Perpanjangan waktu pendampingan akan menambah prosentase tingkat keefektifan. Sehingga waktu pendampingan seharusnya di tambah 1 tahun lagi atau secara akumulasi selama 2 tahun. Sehingga dampak ekonomi produktif dan pendampingan yang dilakukan mampu dirasakan seluruh mustahiq dengan terwujudnya peningkatan pendapatan.

6. Zakat memang memiliki potensi yang cukup besar dalam memperkecil jurang kaya dan si miskin serta menjadi sarana dalam mendistribusikan harta. Akan tetapi menggunakan zakat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bukan menjadi solusi. Karena terdapat ranah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan zakat. Semisal pentasharufan zakat kepada fakir dan penyandang disabilitas sampai kapan pun tidak akan merubah status mereka menjadi muzzaki. Permasalahan tersebut harus diselesaikan pemerintah dengan konsep lain yang mengacu kepada syariat islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alma, Buchari, *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*. Edisi Revisi, Penerbit Alfa Beta Bandung, 2011.

Abdul Wahab, *Analisis kebijakansanaan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bina Aksara. 1999

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta PT Raja grafindo, 1998.

Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/

Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004.

Circle of Information and Development(CID) ZAKAT & EMPOWERING - Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume 1, Nomor 4, Agustus 2008

Dr.Jarihbah bin ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Jakarta, Pustaka Al-Kaustar.

Fahkruddin, *Fikih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN-Malang, 2008

Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, Jakarta, Gramedia, 2015.

Jafar Abd al-maqsuw, *al- Fawatih al-hija’iyah wa I’jaz Al-Qur’an*, Jakarta: Pustaka As-Sunah, 1995

Saifuddin Azwar*, Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2014.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1),2*

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan Pasal 26,*

1. Catatan wawancara dan pengamatan peneliti selama penelitian [↑](#footnote-ref-1)